

BAB III

PERKAWINAN WANITA HAMIL DIMASYARAKAT

A. Pengertian Kawin Hamil di Luar Nikah

Pengertian kawin hamil di luar nikah adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya,¹ al-qur'an dalam merespon masalah permasalahan hamil diluar nikah, tidak membedakan antara perzinaan, incest, atau prostitusi. Segala persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan di luar pernikahan adalah zina. Al-Qur'an memandang perbuatan hamil di luar nikah sebagai perbuatan keji (fakhsiyah), hal ini dipertegas dalam Al-Qur'an surat Al-Israa ayat 32:

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

Dalam memilih seorang calon suami atau calon istri, Islam menganjurkan hendaknya didasarkan atas dasar norma agama atau moral, yakni seorang calon itu harus berakhlak yang mulia bukan hanya berdasarkan kepada kecantikan atau kekayaan atau kebasawanan semata-mata. Rasulullah SAW bersabda:

Janganlah kamu kawini perempuan-perempuan itu karena kecantikannya, karena kecantikannya itu mungkin akan menghinakan mereka, dan janganlah kamu kawini mereka itu sebab harta bendanya, mungkin karena harta bendanya itu mereka

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet ke 1, h. 45

menjadi sombong, namun kawinilah mereka itu karena dasar agama, sesungguhnya budak wanita berkulit hitam yang mempunyai agama lebih baik kamu kawini daripada mereka itu (HR. Baihaqi)

Perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia dunia akhirat di bawah naungan cinta kasih dan ridho Allah. Akan tetapi terlihat sekarang ini sebagian manusia banyak menyalahgunakan syariat perkawinan tersebut, dengan menodai makna dan faedah sebuah perkawinan yang suci yaitu dengan cara melakukan hubungan intim sebelum adanya ijab dan kabul yang sah baik menurut agama maupun Undang-Undang Negara.²

B. Pelaku Kawin Hamil di Luar Nikah

Islam membangun kehidupan keluarga dan masyarakat atas dasar dua tujuan, yakni menjaga keluarga dari kesesatan dan bertujuan untuk menciptakan wadah yang bersih sebagai tempat lahir sebuah generasi yang berdiri di atas landasan yang kokoh dan teratur tatanan sosialnya.³ Oleh karena itu, Islam melarang adanya perzinahan, gundik dan mengambil Istri yang tidak halal tanpa ikatan yang sah sebagaimana larangan Allah SWT.

Lebih jauh dari semua itu, perkawinan merupakan hubungan manusia yang berlawanan jenis, yang menghasilkan kedamaian jiwa, ketenangan fisik dan hati, ketentraman hidup dan penghidupan, keceriaan ruh dan rasa,

² Ashari Abdul Ghofur, *Pandangan Islam Tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil*, (Jakarta: Andra Utama, 1993), Cet. Ke 3 H. 90-91

³ Abdutawab Hakal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah, Poligami Dalam Islam vs Monogami Barat*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993), Cet. Ke-1, Hal: 8-9.

kedamaian laki-laki dan wanita, kebersamaan diantara keduanya untuk meretas kehidupan baru dan membuahkan generasi baru pula yang didalamnya tumbuh rasa kasih sayang dan cinta.⁴

Perubahan zaman sekarang ini dapat dikatakan “Jahiliyah Modern” karena didalamnya banyak terjadi kemaksiatan dan keangkamurkaan yang menjamur terutama didunia remaja. Perbuatan maksiat yang timbul dari tidak terkendali nafsu syahwat cenderung menjerumuskan seseorang untuk melakukan tindakan yang melanggar norma-norma agama. Perilaku pergaulan bebas, free sex, mengumbar aurat dan seterusnya adalah imbas dari kesalahan para remaja dalam mengartikan cinta.

Akibat dari pergaulan gaya Barat tersebut adalah tersebar perzinahan dimana-mana dan hal ini bukan lagi dianggap sebagai masalah tabu bagi masyarakat. Dewasa ini, sering kali didengar anak-anak yang lahir dari hasil hubungan luar nikah, bahkan untuk menutupi kehamilan diluar nikah tersebut yang dilakukan justru mereka menutupinya dengan maksiat lagi yang berlipat-lipat dan berkepanjangan. Ada yang lari kedokter atau dukun kandungan, ada juga yang segera melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang menghamilinya atau orang lain sebagai tumbal agar kehamilannya diketahui masyarakat sebagai kehamilan yang sah.⁵

⁴ Butsanain Al-Sayyid al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), Cet. Ke-4, Hal:19

⁵ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Al-Muwardi Prima, 2001), Cet. Ke-1, Hal: 86.

Dimasyarakat telah terjadi kehamilan diluar perkawinan yang sah dilakukan oleh penyanyi dangdut papan atas Ayu Tingting dengan Henry Baskoro Hendarso alias Enji. Ayu dinikahi oleh Henry Baskoro Hendarso alias Enji pada 4 Juli 2013 silam. Pernikahan itu dilangsungkan secara tertutup dan mendadak. Santer beredar kabar jika Ayu sudah hamil diluar nikah. Terbukti Ayu melahirkan anak pertamanya, Bilqis Khumairah Razak, 5 bulan setelah pernikahan.

Selain kasus Ayu TingTing, artis cantik Risty Tagor dan Rifky Balweel sempat membuat heboh. Pasalnya, diusianya yang masih sangat muda, mereka memutuskan untuk menggelar perikahan secara tertutup. Pernikahan itu dilangsungkan pada 2 Oktober 2010 silam. Lalu, enam bulan setelahnya, Risty melahirkan anak pertamanya, Arsen Raffa Balweel, pada 11 April 2011.

Selain kasus artis cantik Risty Tagor, aktor tampan Sahrul Gunawan dan Indriani Hadi juga sempat membuat heboh masyarakat. Sahrul Gunawan menikahi Indriani Hadi pada tanggal 3 Februari 2007. Lalu, 7 bulan setelahnya , Indri melahirkan anak pertama mereka, Ezzzar Raditya Gunawan.⁶

⁶ Harianriau.co (Diakses pada hari Rabu, 7 Februari 2018, jam 18.38)

C. Sebab-Sebab Kawin Hamil di Luar Nikah

Hamil merupakan proses alami yang terjadi guna melahirkan generasi baru, sedangkan pengertian hamil ialah keadaan mengandung janin yang apabila sebuah sel sperma laki-laki bertemu dengan sel telur perempuan pada gilirannya nanti terjadi pembuahan.⁷

Menurut Dr. Muhammad Abduh Malik sebab timbulnya hamil di luar nikah sama dengan timbulnya perilaku perzinaan. Sebab-sebab tersebut terdiri dari dua hal yaitu sebab internal dan eksternal.⁸

1. Sebab Internal

Manusia secara naluriah memiliki nafsu syahwat kepada lawan jenisnya. Jika nafsu syahwat itu begitu besar, maka nafsu syahwat tersebut dapat mengalahkan akal budinya atau akal sehat dan kendali normalnya. Artinya jika akal sehat dan keyakinan moral tidak cukup kuat untuk mengendalikan gejolak nafsu syahwat maka manusia tersebut akan terjerumus kepada perbuatan zina, apabila mereka tidak menempuh jalur pernikahan yang sah.

Hal ini biasanya terjadi di kalangan mereka yang tidak mempunyai landasan iman yang kuat tapi keyakinan moral yang lemah. Lebih lagi apabila kondisi itu terjadi kepada orang yang mempunyai tipe *extrovert* (orang yang lebih mementingkan hal-hal lahir). Terjadi karena masalah itu

⁷ Luciana Ianson, *Dari Wanita Untuk Wanita*, (Surabaya: Usaha Negara, 1987), H. 459.

⁸ Yahya Abdurahman al-khatib, *Hukum-Hukum Wanita Hamil*, (Ibadah, Perdata dan Pidana), (Bangil: Al-Izzah, 2003), Cet. Ke-1, H. 81

berkaitan dengan sikap maka berarti manusia yang memiliki sikap *extrovert* harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih kuat dan mendalam tentang agama disertai pengalaman hidup beragama yang lebih *intensif* dan lebih kuat.

2. Sebab Eksternal

Terdapat dua sebab eksternal yang memungkinkan untuk terjadi hamil di luar nikah⁹:

a. Kondisi Sosial

Faktor eksternal yang memberi kemungkinan atau mendorong manusia untuk melakukan perbuatan zina adalah disebabkan kondisi sosial yang mentolerir pergaulan bebas antar pria dan wanita. Adat istiadat yang dahulunya memandang tabu pergaulan bebas antara pria dan wanita kini semakin longgar.

Kondisi sosial yang penuh sesak dengan situasi, suasana, mediasi kepornoan telah berfungsi sebagai perangsang, pendorong manusia *extrovert* yang memiliki nafsu birahi kepada lawan jenisnya, namun tidak memiliki keimanan dan kendali moral yang kuat untuk menghindari diri dan melanggar hukum agama dan adat istiadat yang berlandaskan moral agama (*akhlakul karimah*) sehingga terjerumus untuk melakukan hubungan seksual di luar akad nikah yang sah (perzinahan).

⁹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah al-Haditsa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000) Cet. Ke- 4, H.80

D. Dampak Perkawinan Hamil di Luar Nikah

Perbuatan hamil di luar nikah dengan lain jenis kelamin, mempunyai dampak sama dengan zina yang mana sangat buruk bagi pelakunya dan bagi masyarakat banyak. Diantaranya adalah:

1. Terhadap pelaku wanita

Pelaku wanita akan cenderung lebih mudah melakukan perbuatan buruk/kejahatan berikutnya dari pada melakukan perbuatan baik/kembali pada perbuatan baik, dan mereka juga cenderung untuk mengulangi perbuatannya. Secara sosial, wanita itu akan mendapatkan sanksi dari masyarakat berupa pandangan minor terhadap dirinya dan akan mendapat kesulitan untuk menikah dengan pria yang masih suci karena ada larangan dari hukum Islam.¹⁰

2. Terhadap Pelaku Pria

Dia akan lebih mudah terdorong untuk melakukan kejahatan berikutnya, perilaku zina butuh biaya terutama bagi kaum pria untuk mendapatkan wanita yang punya motif ekonomi dan karena itu pria cenderung akan menggunakan/berdaya upaya menggunakan peluang/atau kesempatan mendapatkan harta melalui cara yang haram. Pada pandangan lain, para pezina akan mendapatkan sanksi pidana atau minimal sanksi

¹⁰ Yahya Abdurahman al-Khatib, *Hukum-Hukum Wanita Hamil*, (Ibadah, Perdata dan Pidana), (Bangil: Al-Izzah, 2003) ke-1, H.81

akhirat. Perbuatan zina juga berdampak pada keluarga pria yang sudah berkeluarga akan mudah retak rumah tangganya.¹¹

3. Terhadap keluarga besar si pelaku

Perbuatan zina akan menimbulkan duka cita yang amat dalam bagi anggota keluarga besarnya. Rasa malu yang amat dalam bagi anggota besarnya terutama orang tua pelaku wanita terhadap masyarakat yang mengetahui dan mencemoohkannya. Rasa penyesalan bagi orang tua yang bertanggung jawab mendidik anak perempuannya, pupusnya harapan orang tua pelaku wanita untuk mendapatkan anak menantu yang masih suci karena adanya larangan dari agama Islam.¹²

4. Terhadap masyarakat luas dan agama

Perbuatan zina memiliki dampak terhadap masyarakat luas dan agama sendiri, zina juga di nilai menyebabkan rusaknya keturunan dan kehormatan wanita dan keluarga dalam masyarakat yang menjadi salah satu tujuan syariat Islam. Zina juga bakal mempertinggi jumlah aborsi dalam masyarakat, itu berarti pelaku zina tidak menghargai lagi nyawa anak manusia yang juga menjadi salah satu tujuan syariat Islam. Perbuatan itu juga merendahkan akal sehat manusia di bawah nafsu

¹¹ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung; CV Pustaka Setia, 1999) Cet Ke-1 Jilid 1, H. 36

¹² Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2005) h. 7

syahwat sehingga merusak tujuan Syariat Islam di bidang pemeliharaan akal sehat manusia.¹³

E. Alternatif/solusi Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah

Anak dalam masyarakat hukum adat lazim dikatakan bahwa seseorang yang dilahirkan, mempunyai ibu seorang wanita yang melahirkannya dan ayahnya adalah laki-laki yang membangkitkannya dan menikah secara sah dengan wanita yang melahirkan itu. Pada masyarakat ada di beberapa daerah, anak yang lahir dari hubungan luar kawin dianggap sebagai sesuatu yang menodai masyarakat, sehingga baik anak maupun ibunya harus diasingkan. Untuk mencegah hal ini, biasanya diambil tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Pria yang membangkitkan anak dipaksa untuk mengawini wanita yang telah digaulinya.
- b. Nikah darurat, dimana seorang pria secara sukarela mengawini wanita yang hamil diluar nikah, tanpa mempermasalahkan siapa yang menghamilinya. Maksud adalah agar anak yang lahir, dilahirkan dalam keadaan mempunyai ayah formil yang sah.

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat simpulkan bahwa bagi wanita hamil diluar nikah harus diambil beberapa tindakan, salah satunya yaitu nikah darurat, dimana harus ada seorang pria yang sukarela menikahinya agar anak

¹³ Mahd-Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Idakarya Agung, 1981) Cet ke-1, H.22

yang lahir, dilahirkan dalam keadaan mempunyai ayah formil yang sah.¹⁴ Menurut majelis hakim konstitusi Arief Hidayat “pintu darurat” itu menjadi jalan keluar apabila dalam kenyataannya ada perempuan harus segera menikah karena berbagai alasan. Sehingga penyimpangan ini bukanlah perbuatan yang melanggar hukum sepanjang mendapat persetujuan dari pejabat berwenang.¹⁵

¹⁴ Memed Humaedillah, *Satus Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 40-41

¹⁵ www.mahkamahkonstitusi.go.id (Diakses pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018jam 21.13)